



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 299/PID/2016/PT.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RELTA Br. TARIGAN**  
Tempat lahir : Munte  
Umur / Tgl.lahir : 64 Tahun/31 Desember 1951  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Munte Kec. Munte, Kabupaten Karo.  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan rumah (Tahanan Rumah) No. PRINT-28/N.2.17.1/Epp.2/10/2015 tertanggal 07 Oktober 2015, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d 26 Oktober 2015.
3. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, tidak dilakukan penahanan.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni : SERIMITHA Br. KARO, S.H., Advokat, beralamat Jalan Veteran Gg. Kalihara No. 1, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 30 Oktober 2015 dengan No. Reg. 126/2015 dari Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juni 2016 Nomor: 299/PID/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 368/Pid.B/2015/PN.Kbj., tanggal 3 Maret 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 7 Oktober 2015 **NO.REG.PERK: PDM- 21 /Kaban.1/10/2015**, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa RELTA BR TARIGAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2015, di Perladangan Mbang Padang Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Perladangan Mbang Padang Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo, terdakwa RELTA BR TARIGAN memagar jalan ke ladang milik saksi korban MALEM KITA GINTING sehingga saksi korban mencabuti pagar yang telah dibuat oleh terdakwa RELTA BR TARIGAN sehingga melihat hal tersebut terdakwa RELTA BR TARIGAN mengatakan kepada saksi korban KUBUNUH KAU sambil berlari mengejar saksi korban MALEM KITA GINTING dengan membawa sebilah parang panjang dan selanjutnya terdakwa RELTA BR TARIGAN membacok punggung saksi korban MALEM KITA GINTING dengan menggunakan sebilah parang. Selanjutnya saksi korban MALEM KITA GINTING tetap dikejar oleh terdakwa RELTA BR TARIGAN sambil berteriak minta tolong sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan saksi HORAS GINTING dan saksi NOPENTA TARIGAN dan mengatakan bahwa saksi korban MALEM KITA GINTING hendak dibunuh oleh terdakwa RELTA BR TARIGAN. Selanjutnya saksi HORAS GINTING dan saksi NOPENTA TARIGAN membawa saksi korban MALEM KITA GINTING ke Puskesmas Munte untuk mendapat pengobatan.

Akibat dari perbuatan terdakwa RELTA BR TARIGAN, saksi korban MALEM KITA GINTING mengalami luka gores sepanjang 25 cm (dua puluh lima centimeter) sesuai dengan visum et revertum No. 131/UPTD/VER/IX/2015 tanggal 15 September 2015 dari Puskesmas Munte yang ditandatangani oleh dr. Wasta Sinulingga dengan kesimpulan bahwa luka gores yang ada di punggung disebabkan oleh benda tajam. Kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban MALEM KITA GINTING selama 3 (tiga) hari.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 4 Februari 2016 **NO.REG.PERK: PDM-21/Kaban.1/10/2015**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RELTA BR TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah parang tanpa sarung panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Maret 2016 **Nomor: 368/Pid.B/2015/PN.Kbj.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RELTA Br. TARIGAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang tanpa sarung panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Membaca surat-surat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding **Nomor: 01/Bdg/Akta Pid/2016/PN-Kbj.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 368/Pid.B/2015/PN.Kbj., tanggal 3 Maret 2016;
2. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, bahwa pada tanggal 3 Mei 2016, pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 7 April 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2016;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 16 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 Mei 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2016;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada tanggal 3 Mei 2016 yang masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 368/Pid.B/2015/PN.Kbj., tanggal 3 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Hakim Majelis sudah tepat karena menyatakan dalam amar putusannya “ terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan“, ” Namun perbedaan mengenai strafmaat (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan tidak berdampak efek jera terhadap terdakwa sehingga

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 299/PID/2016/PT.Mdn

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya tidak mencerminkan kepada yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak membuat efek jera kepada terdakwa dimana menurut keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan juga telah seluruhnya terpenuhi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Malem Kita Ginting mengalami luka pada bagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama MALEM KITA GINTING No. 131/UPTD/VER/IX/2015 tertanggal 05 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wasta Sinulingga dari Puskesmas Munte dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores di punggung sepanjang 25 (dua puluh lima) centimeter dengan kesimpulan bahwa luka gores yang ada di punggung disebabkan oleh benda tajam.
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Munte karena sewaktu-waktu terdakwa dapat mengulangi perbuatannya.

Maka berdasarkan Undang-undang yang diuraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Medan,

1. Menerima permohonan banding ;
2. Perbaiki / putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 03 Maret 2016 No.368/Pid.B/2015/PN-Kbj yang dimohon banding tersebut ;
3. Mengadili sendiri:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah tepat dan benar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila





denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Bahwa terdakwa telah berterus terang menerangkan apa adanya pada persidangan dan terdakwa melakukan pemukulan dibagian belakang punggung saksi korban karena saksi korban lebih duluan marangkul (memeluk) terdakwa dan terdakwa ketakutan karena terdakwa seorang perempuan dan saksi korban laki-laki sehingga dengan spontan terdakwa melakukan perlawanan dan secara kebetulan terdakwa sedang memegang parang panjang karena terdakwa sedang mengambil bibit pisang untuk ditanam, parang panjang alat terdakwa biasanya terdakwa simpan diladang dan dipergunakan untuk alat sehari-hari terdakwa bekerja diladang.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka goresan dibagian belakang punggung saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi korban berobat ke Puskesmas Munte dan tidak pernah diopname dan tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa halangan, karena itu terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa, atau setidaknya tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 368/Pid.B/2015/PN.Kbj.-, tanggal 3 Maret 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pencantuman SEMA Nomor 7 Tahun 2012 diperbaiki dalam dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 368/Pid.B/2015/PN.Kbj., tanggal 3 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tentang pencantuman SEMA No. 2 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pemidanaan denda terhadap kesalahan Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat, karena SEMA tersebut untuk dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pemeriksaan kejahatan pencurian yang kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan untuk tindak pidana penganiayaan, oleh karena itu dasar hukum tersebut harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 368/Pid.B/2015/PN.Kbj., tanggal 3 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** oleh kami:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH** sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, SH** dan **ABDUL FATTAH, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juni 2016 Nomor: 299/PID/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAMADHAN TARIGAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**DALIUN SAILAN, SH**

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH**

**ABDUL FATTAH, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

**RAMADHAN TARIGAN**